



PENETAPAN

Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara “CERAI GUGAT” antara:

Theresia Ananta Binti Darmasto Ananta, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl.Intan 4.1 No.26,, Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa Moch Choirul Mustakim, S.H. advokat/penasehat hukum berkantor di kantor hukum “Law Office Care Law Choirul, S.H. & Partners” yang beralamat di Jl Bendul Merisi Jaya Selatan 6 G No. 7 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 442/SK/6/2024 Tanggal 27 Juni 2024, sebagai Penggugat.

melawan

Murdianto Bin Suparwan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl.Siwalankerto Permai 1/B No.19, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat yang berperkara di persidangan;

Hlm. 1 dari 6 hlm.Put.No.1148/Pdt.G/2024/PA.Gs



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Register Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin pernikahan selama 10 Tahun pada tanggal 27 Oktober 2013 di hadapan pejabat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dengan kutipan Akta Nikah/ Duplikat Nomor : **443/107/X/2013** Tertanggal 27 Oktober 2013
2. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) Anak yang bernama: Rash Ananta Soewanto
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jl. Siwalankerto Permai 1/B No.19, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya
4. Bahwa Sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis Penggugat dan tergugat sering terlibat percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan Faktor Agama yang dimana penggugat di paksa memeluk agama islam..
5. Bahwa Selain percekocokan dan Pertengkaran yang di sebabkan faktor keyakinan dalam beragama faktor lain yaitu Faktor Ekonomi yang dimana penggugat tidak diberikan nafkah yang layak dan sering menghina menyudutkan penggugat tidak bisa berkontribusi membantu ekonomi keluarga.
6. Bahwa selama kurang lebih 10 Tahun menjalani pernikahan sering cekcok terkait ekonomi dan pengggugat pernah diusir dari rumah dan di ancam oleh tergugat.
7. Bahwa pengggugat diusir dari rumah tepatnya pada Tahun 2020 dan semenjak kejadian tersebut penggugat merasa kecewa, sakit hati dan sudah tidak rasa cinta dan sayang kepada Tergugat dan terpaksa selama

Hlm. 2 dari 6 hlm.Put.No.1148/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun kebelakang dari Tahun 2020-2023 penggugat menjalani rumah tangga atas dasar keterpaksaan.

8. Bahwa penggugat sudah tidak merasa nyaman hidup dan tinggal bersama dengan tergugat komunikasi keduanya juga tidak baik saling diam dan tidak berkomunikasi satu sama lain.

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 7 Bulan tidak tinggal serumah dengan Tergugat.

10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dan tidak lagi sejalan dalam membangun rumah tangga yang baik, Penggugat menginginkan status rumah tangga yang jelas secara hukum dan agama, maka Penggugat merasa cukup berdasarkan dalil-dalil di atas untuk mengajukan Gugatan Cerai.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pasal 116 huruf FKompilasi Hukum Islam Penggugat berhak mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat Seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat(**Murdianto Bin Suparwan**) terhadap Penggugat (**Theresia Ananta Binti Darmasto Ananta**).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hlm. 3 dari 6 hlm.Put.No.1148/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya kemudian menyatakan **mencabut** gugatannya karena ia akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya dan senyatanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal hal yang tercatat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui Kuasanya agar rukun kembali dengan Tergugat;

Hlm. 4 dari 6 hlm.Put.No.1148/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 22 Juli 2024 Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, karena Penggugat mencari alamat Tergugat yang sebenarnya dan senyatanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, selanjutnya akan dicantumkan dalam dictum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Gs dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446

Hlm. 5 dari 6 hlm.Put.No.1148/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh kami Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H dan SUDILIHARTI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh IKHLATUL LAILI, S.HI.sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/ kuasanya secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

SUDILIHARTI, S.HI.

Panitera Pengganti,

IKHLATUL LAILI, S.HI.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		

Hlm. 6 dari 6 hlm.Put.No.1148/Pdt.G/2024/PA.Gs